

# IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY NUMBER 9 OF 2008 CONCERNING RAPID RESPONSE TEAM PROCEDURES

**Implementasi Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun  
 2008 Tentang Prosedur Tim Reaksi Cepat**

**Sugiono,<sup>1a</sup> Harianto,<sup>2b</sup> Endang Murti<sup>3c</sup>**

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Madiun

<sup>a</sup>sugiono.pmkngawi@gmail.com

<sup>b</sup>harianto@unmer-madiun.ac.id

<sup>c</sup>endangmurti@unmer-madiun.ac.id

(\*)Corresponding Author

sugiono.pmkngawi@gmail.com

**How to Cite:** Sugiono, Harianto, & Endang Murti. (2026). Implementasi Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tim Reaksi Cepat doi: [10.36526/js.v3i2.8742](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.8742)

## Abstract

Received : 01-04-2026  
 Revised : 03-05-2026  
 Accepted : 25-062026

**Keywords:**  
*Implementation,  
 Disaster Management,  
 Rapid Response Team (TRC)*

This study aims to analyze the implementation of the Regulation of the Head of the National Disaster Management Agency Number 9 of 2008 concerning the Procedures of the Rapid Response Team (TRC) in Ngawi Regency in efforts to conduct disaster management in a rapid, accurate, and coordinated manner. This research applies the policy implementation theory perspectives of Donald Van Meter and Carl Van Horn, which emphasize six variables of successful policy implementation: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, attitudes or dispositions of implementers, inter-organizational communication, and social, economic, and political environments. The research method used is descriptive qualitative research, with data collected through interviews, observations, and documentation. The results show that the implementation of the Rapid Response Team procedures in Ngawi Regency has generally been carried out in accordance with existing regulations, particularly in the aspects of initial coordination and emergency response. However, the implementation process still faces several obstacles, including limited human resources with specialized disaster management competencies, inadequate supporting facilities and infrastructure, and logistical distribution challenges caused by geographical conditions and difficult terrain. In addition, inter-agency coordination is a crucial factor that greatly determines the effectiveness and success of disaster response efforts in Ngawi Regency.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam, baik bencana alam yang disebabkan oleh faktor geologi maupun hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan angin puting beliung sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan menimbulkan kerugian baik material maupun korban jiwa. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah perlu memiliki sistem penanggulangan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi agar dampak bencana dapat diminimalisir (Khofiya & Sumayya, 2025). Sebagai upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana, pemerintah melalui Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi, salah satunya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (Elaine Vania Mongilala, 2023). Peraturan tersebut mengatur mekanisme kerja Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam melaksanakan pengkajian cepat, evakuasi, koordinasi, pendataan korban, serta penanganan awal pada saat terjadi bencana. TRC memiliki peranan penting karena menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana di lapangan (Siswanto & Puspaningtyas, 2023).

Kabupaten Ngawi, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, adalah salah satu daerah yang sering mengalami bencana hidrometeorologi, terutama pada musim hujan. Dengan topografi yang bervariasi, mulai dari pegunungan hingga dataran rendah, Kabupaten Ngawi memiliki daerah rawan bencana, terutama banjir dan tanah longsor yang sering kali terjadi setiap tahun, terutama di wilayah yang dilalui oleh sungai dan daerah perbukitan. Bencana hidrometeorologi di Kabupaten Ngawi tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik, tetapi juga pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya sistem penanggulangan bencana yang efektif dan terkoordinasi antara berbagai pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun lembaga non-pemerintah.

Dalam konteks ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki peran penting dalam mengatur dan mengkoordinasi upaya penanggulangan bencana di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Ngawi. Salah satu instrumen penting dalam penanggulangan bencana adalah pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang berfungsi untuk memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap bencana yang terjadi. BNPB, melalui Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008, mengeluarkan pedoman yang mengatur tentang prosedur tetap Tim Reaksi Cepat dalam penanggulangan bencana. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi tim reaksi cepat untuk melaksanakan prosedur penanggulangan bencana yang terstruktur dan terstandarisasi. (Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana, 2008)

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Reaksi Cepat dituntut mampu bekerja secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, TNI, POLRI, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat. Penanganan bencana yang terlambat dapat menyebabkan meningkatnya jumlah korban serta memperparah dampak kerusakan yang terjadi. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 menjadi sangat penting dalam mendukung efektivitas penanggulangan bencana di Indonesia. Namun demikian, implementasi kebijakan penanggulangan bencana dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian yang dilakukan pada Tim Reaksi Cepat BPBD menunjukkan bahwa kinerja Tim Reaksi Cepat masih belum maksimal karena pelaksanaan tugas belum sepenuhnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada, serta masih rendahnya penggunaan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana (Elaine Vania Mongilala, 2023)

Prosedur tersebut mencakup tahapan-tahapan penting dalam penanganan bencana, mulai dari pemantauan dan peringatan dini, identifikasi risiko, evakuasi dan penyelamatan korban, hingga rehabilitasi dan pemulihan pascabencana (BNPB, 2008). Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tim reaksi cepat dapat merespons bencana secara lebih efektif, cepat, dan tepat sasaran. Meskipun prosedur tersebut telah ditetapkan oleh BNPB, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan (Elaine Vania Mongilala, 2023).

Kabupaten Ngawi sebagai salah satu daerah yang rawan bencana hidrometeorologi masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan prosedur TRC. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait, seperti BNPB, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), TNI, Polri, dan masyarakat. Keterlambatan dalam koordinasi antar lembaga ini seringkali menghambat respons cepat terhadap bencana, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerusakan yang terjadi.

Koordinasi antar Lembaga dan kesiap-siagaan masyarakat juga menjadi masalah penting dalam penanggulangan bencana. Meskipun berbagai pelatihan dan simulasi bencana telah

dilakukan, tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur penanggulangan bencana masih tergolong rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti et al. (2019) menyebutkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dapat meningkatkan efektivitas tindakan yang dilakukan, seperti dalam hal evakuasi dan perlindungan diri. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan menjadi faktor yang sangat penting untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh bencana (Widyastuti, 2019).

Penggunaan teknologi dalam penanggulangan bencana masih belum optimal. Di era digital seperti sekarang, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung sistem peringatan dini dan mempercepat proses koordinasi antar pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Pemanfaatan teknologi untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan instansi terkait secara cepat dan akurat sangat penting dalam mengurangi dampak dari bencana. Sutrisno (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa teknologi, seperti aplikasi berbasis ponsel pintar dan platform komunikasi yang terintegrasi, dapat meningkatkan efisiensi dalam penanggulangan bencana (Sinarta, 2025). Namun, penggunaan teknologi ini di Kabupaten Ngawi masih terbatas yang mengakibatkan kurangnya akses informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat dan tim penanggulangan bencana. Selain itu, pengelolaan dana penanggulangan bencana juga menjadi aspek penting dalam implementasi prosedur TRC. Meskipun alokasi dana telah disiapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, sering kali dana tersebut tidak dikelola dengan optimal. Hal ini berimbas pada keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk tim reaksi cepat dalam melaksanakan tugasnya (Azzahra, 2023).

Penelitian mengenai efektivitas Tim Reaksi Cepat BPBD yang ada di Kota Semarang menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggap darurat bencana belum sepenuhnya efektif terutama pada aspek koordinasi, daya tanggap petugas, dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pelatihan rutin dan peningkatan kualitas SDM sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas Tim Reaksi Cepat dalam penanganan bencana (Azzahra, 2023). Selanjutnya, penelitian mengenai evaluasi efektivitas Disaster Rapid Response Unit di wilayah barat Indonesia menunjukkan bahwa implementasi Tim Reaksi Cepat masih berada pada tingkat efektivitas sedang dan memerlukan berbagai perbaikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Hambatan yang ditemukan meliputi lemahnya koordinasi, ketidaksesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang telah ditetapkan, serta masih adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana (Karmelita Nurhaida, 2024).

Dalam implementasi penanggulangan bencana alam tersebut, pemerintah daerah dan pusat menjadi penanggungjawab atas penyelenggaraan ditingkat daerah maupun ditingkat negara dengan diterbitkannya Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD. BPBN dan BPBD bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana baik ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota (Siswanto & Puspaningtyas, 2023). Manajemen bencana merupakan pendekatan sistematis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, implementasi, dan evaluasi kegiatan untuk mengurangi risiko bencana, mengelola bencana saat terjadi, serta memulihkan dan membangun kembali wilayah yang terdampak. Manajemen bencana melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga penanggulangan bencana, masyarakat, dan sektor terkait lainnya. Tujuan utamanya adalah melindungi nyawa, harta benda, dan lingkungan, serta membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia (Ariyanto et al., 2018).

Permasalahan implementasi kebijakan juga ditemukan dalam penelitian tentang implementasi Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 dalam penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Barat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan di lapangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan

penanggulangan bencana masih menghadapi tantangan birokrasi dan koordinasi antarinstansi.(Suarjat & Syapitri, 2018). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana masih menghadapi tantangan birokrasi dan koordinasi antarinstansi.

Risiko bencana merupakan kemungkinan terjadinya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu ancaman bencana pada wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu yang dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, maupun dampak psikologis. Risiko bencana muncul dari interaksi antara tingkat ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) yang dimiliki suatu wilayah (BNPB, 2020). Gambaran risiko bencana di Indonesia telah diidentifikasi oleh BNPB melalui buku *Risiko Bencana Indonesia (RBI)* yang memetakan tingkat risiko berbagai jenis bencana di seluruh wilayah Indonesia sebagai dasar dalam perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana (Yulianto et al., 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Sejalan dengan hal tersebut, Bachtiar W. Mutaqin dan Ikhwan Amri (2020) menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan keamanan insani (*human security*), sehingga negara wajib memastikan terselenggaranya sistem penanggulangan bencana yang efektif dan responsif.

Dalam implementasinya, keberhasilan penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia. Penelitian Dzulkifli dan Furqan (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan dana yang efektif, efisien, dan transparan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penanganan bencana karena berkaitan langsung dengan kesiapan logistik, operasional lapangan, serta pemenuhan kebutuhan korban terdampak. Selain itu, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih merupakan unsur utama dalam keberhasilan implementasi prosedur Tim Reaksi Cepat (TRC).

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Edmira Rivani (2017) yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evakuasi, penyelamatan, koordinasi lapangan, dan pengambilan keputusan pada kondisi darurat. Senada dengan itu, penelitian oleh Kurniawan dan Purnomo (2022) menemukan bahwa kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kompetensi personel, ketersediaan peralatan pendukung, serta intensitas latihan kebencanaan yang dilakukan secara berkala. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang tangguh.

Di Kabupaten Ngawi, meskipun telah tersedia personel yang bertugas dalam penanggulangan bencana, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan teknis, simulasi kebencanaan, serta pengembangan kompetensi secara berkelanjutan agar pelaksanaan prosedur Tim Reaksi Cepat dapat berjalan lebih optimal dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang terjadi di wilayah tersebut.

## METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2021).Pengumpulan

data primer dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut: Wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan suatu tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode wawancara ini ditujukan untuk informan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pengamatan atau Observasi partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek peneliti dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan dilapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topik penelitian. (Suharsimi Arikunto, 2018).

Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan bahan keputusan yang dapat mendukung data primer. Informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi, data, atau keterangan yang mendalam mengenai objek atau permasalahan dalam suatu penelitian. Jumlah informan terdiri dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Staff Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik dan Anggota Tim Reaksi Cepat, Masyarakat. Jumlah total informan ada 9 orang. Teknik analisis data menggunakan teknik dari Analisa dari Huberman yang terdiri dari reduksi, penyajian dan kesimpulan (Sugiyono, 2018).

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldañ (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga diperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui teknik tersebut, data yang diperoleh dapat diuji tingkat kredibilitasnya sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Implementasi Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tim Reaksi Cepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan penanganan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Tim Reaksi Cepat (TRC) memiliki tugas utama melakukan pengkajian cepat terhadap lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan, serta kebutuhan darurat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam masa tanggap darurat. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, komunikasi organisasi, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi mengenai Implementasi Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tim Reaksi Cepat (TRC), diperoleh data melalui wawancara dengan pihak BPBD, anggota Tim Reaksi Cepat, serta instansi terkait. Hasil wawancara dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang meliputi enam indikator sebagai berikut:

#### 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi, diketahui bahwa implementasi prosedur Tim Reaksi Cepat telah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008. Informan menyampaikan bahwa tujuan utama pembentukan TRC adalah untuk mempercepat penanganan awal bencana melalui kegiatan kaji cepat, evakuasi, dan koordinasi tanggap darurat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, terutama pada saat terjadi bencana dengan skala besar yang membutuhkan penanganan cepat dan personel

dalam jumlah banyak. Meski demikian, secara umum standar operasional yang telah ditetapkan dapat dijalankan oleh petugas di lapangan.

## 2. Sumber Daya

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki BPBD Kabupaten Ngawi masih terbatas, khususnya personel yang memiliki keahlian khusus dalam bidang kebencanaan. Salah satu anggota TRC menyampaikan bahwa pelatihan rutin memang telah dilakukan, namun jumlah personel yang mengikuti pelatihan masih belum merata.

Selain sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas TRC, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, serta distribusi logistik pada wilayah yang sulit dijangkau. Meski demikian, BPBD terus berupaya meningkatkan kesiapan sumber daya melalui pelatihan dan koordinasi dengan instansi lain.

## 3. Komunikasi Antar Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi dan komunikasi antarorganisasi dinilai cukup baik. Dalam pelaksanaan penanganan bencana, BPBD Kabupaten Ngawi bekerja sama dengan TNI, Polri, Dinas Kesehatan, relawan, serta pemerintah desa setempat. Informan menjelaskan bahwa komunikasi dilakukan melalui grup koordinasi, rapat tanggap darurat, dan laporan situasi lapangan secara berkala. Walaupun komunikasi telah berjalan cukup efektif, terkadang masih terjadi keterlambatan penyampaian informasi dari lokasi bencana, terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi.

## 4. Karakteristik Agen Pelaksana

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan, khususnya anggota TRC, memiliki tanggung jawab dan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana. Struktur organisasi dalam pelaksanaan tanggap darurat juga telah dibentuk secara jelas sehingga memudahkan pembagian tugas di lapangan. Namun demikian, informan menyampaikan bahwa beban kerja yang tinggi pada saat terjadi bencana seringkali menyebabkan petugas harus bekerja secara maksimal dalam waktu yang panjang, terutama ketika jumlah personel terbatas.

## 5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPBD dan masyarakat terdampak, kondisi sosial masyarakat Kabupaten Ngawi pada umumnya mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Masyarakat dinilai cukup kooperatif dalam proses evakuasi dan penyaluran bantuan.

Dari sisi ekonomi, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan operasional dan pengadaan sarana pendukung kebencanaan. Sementara itu, dari sisi politik, pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas BPBD melalui program penanggulangan bencana dan koordinasi lintas sektor.

## 6. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara, sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan dalam menjalankan prosedur Tim Reaksi Cepat dinilai cukup baik. Petugas TRC menunjukkan kesiapsiagaan dan respons cepat ketika terjadi bencana. Informan menyampaikan bahwa pelaksana memiliki kesadaran akan pentingnya tugas kemanusiaan dalam penanggulangan bencana.

Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan di lapangan, seperti kelelahan petugas akibat intensitas kerja yang tinggi dan keterbatasan jumlah personel. Namun secara keseluruhan, disposisi atau sikap pelaksana mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 di Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai implementasi Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tim Reaksi Cepat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) secara umum telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, terutama dalam kegiatan pengkajian cepat,

evakuasi korban, koordinasi awal, dan penanganan darurat bencana. Tim Reaksi Cepat dinilai memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah melakukan respon cepat terhadap kejadian bencana sehingga dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Selain itu, adanya kerja sama antara BPBD, TNI, POLRI, tenaga kesehatan, dan relawan turut mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, kendala komunikasi saat kondisi darurat, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi pada beberapa situasi bencana. Selain itu, kebutuhan pelatihan dan peningkatan kapasitas personel Tim Reaksi Cepat masih diperlukan agar petugas mampu bekerja lebih cepat, tepat, dan profesional dalam menghadapi kondisi darurat bencana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan organisasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyediaan fasilitas operasional yang memadai agar implementasi Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

### **Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai implementasi Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tim Reaksi Cepat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 telah cukup jelas. Hal ini terlihat dari adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Reaksi Cepat yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Sebagian besar responden memahami bahwa tujuan utama kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam penanganan bencana melalui kegiatan kaji cepat dan koordinasi antarinstansi. Kejelasan standar kebijakan ini sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan tujuan dan standar yang ingin dicapai (Fitriani.dkk, 2021). Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap SOP belum sepenuhnya merata di seluruh anggota Tim Reaksi Cepat (TRC). Beberapa anggota masih memahami prosedur secara umum dan lebih banyak menyesuaikan dengan pengalaman di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan internalisasi kebijakan masih perlu ditingkatkan agar seluruh pelaksana memiliki pemahaman yang sama terhadap prosedur yang berlaku. Selain itu, dalam pelaksanaan di lapangan terdapat beberapa penyesuaian terhadap prosedur akibat kondisi geografis, keterbatasan peralatan, dan situasi darurat yang dinamis. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Sumber Daya. Sumber daya merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Ngawi masih memiliki beberapa keterbatasan, baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Dari segi sumber daya manusia, jumlah personel Tim Reaksi Cepat dinilai masih belum mencukupi untuk menangani seluruh potensi bencana yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi. Kondisi ini menyebabkan anggota harus bekerja lebih maksimal, terutama ketika terjadi bencana di beberapa lokasi secara bersamaan. Selain itu, meskipun sebagian anggota telah mengikuti pelatihan dasar kebencanaan, pelaksanaan pelatihan belum dilakukan secara rutin dan merata kepada seluruh anggota. Padahal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Dari segi sarana dan prasarana, fasilitas seperti kendaraan

operasional, alat evakuasi, dan alat komunikasi sudah tersedia, namun jumlah dan kondisinya masih terbatas. Beberapa peralatan juga memerlukan perawatan dan pembaruan agar dapat digunakan secara optimal dalam situasi darurat. Sementara itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam mendukung operasional Tim Reaksi Cepat. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan operasional, pengadaan sarana prasarana, serta pelaksanaan pelatihan secara berkelanjutan. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya menjadi salah satu kebutuhan utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

3. **Komunikasi Antar Organisasi.** Komunikasi antarorganisasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan, terutama dalam penanganan bencana yang melibatkan berbagai pihak. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antara BPBD Kabupaten Ngawi dengan instansi terkait telah berjalan cukup baik. Koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, dan masyarakat. Komunikasi dilakukan melalui koordinasi langsung maupun penggunaan alat komunikasi seperti telepon dan handy talky (HT). Keberadaan komunikasi yang baik membantu mempercepat proses penyampaian informasi dan pengambilan keputusan saat terjadi bencana. Hal ini sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kendala komunikasi di lapangan, terutama akibat keterbatasan jaringan di daerah tertentu. Kendala tersebut menyebabkan proses koordinasi terkadang menjadi terhambat, sehingga mempengaruhi kecepatan penanganan bencana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem komunikasi dan dukungan infrastruktur agar koordinasi antarinstansi dapat berjalan lebih optimal.
4. **Karakteristik Agen Pelaksana.** Karakteristik agen pelaksana dalam penelitian ini berkaitan dengan struktur organisasi dan pembagian tugas Tim Reaksi Cepat. Berdasarkan hasil penelitian, struktur organisasi Tim Reaksi Cepat telah tersusun dengan cukup jelas dan mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, seperti kaji cepat, evakuasi, logistik, dan pelaporan. Pembagian tugas tersebut membantu meningkatkan efektivitas kerja tim dalam penanganan bencana. Namun demikian, dalam praktiknya pembagian tugas sering kali bersifat fleksibel dan menyesuaikan kondisi di lapangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah personel serta situasi darurat yang membutuhkan penyesuaian secara cepat. Selain itu, jumlah anggota yang terbatas menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas, terutama saat menghadapi bencana berskala besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi telah berjalan dengan baik, masih diperlukan penguatan dari segi jumlah dan kapasitas anggota.
5. **Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran tinggi terhadap bencana cenderung lebih kooperatif dalam membantu proses evakuasi dan penyampaian informasi. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana juga tergolong cukup baik. Masyarakat sering membantu dalam proses evakuasi, distribusi bantuan, serta memberikan informasi awal kepada petugas. Selain itu, dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kebijakan juga cukup baik, terutama dalam bentuk kebijakan dan koordinasi. Namun demikian, dukungan dari segi anggaran dan fasilitas masih perlu ditingkatkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat. Menurut teori Van Meter dan Van Horn, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, dukungan masyarakat dan pemerintah daerah menjadi faktor pendukung, sedangkan keterbatasan fasilitas dan kondisi geografis menjadi faktor penghambat.

6. Disposisi atau Sikap Pelaksana. Disposisi atau sikap pelaksana berkaitan dengan komitmen, tanggung jawab, dan kesiapan anggota dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, anggota Tim Reaksi Cepat memiliki komitmen dan semangat kerja yang cukup tinggi dalam menjalankan tugas. Anggota menunjukkan kesiapan untuk bekerja dalam kondisi darurat dan tetap melaksanakan tugas meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Sikap tanggung jawab dan kepedulian terhadap masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas, seperti keterbatasan sarana prasarana, kondisi geografis wilayah, dan tekanan kerja di lapangan. Meskipun demikian, anggota tetap berupaya menjalankan tugas secara maksimal melalui kerja sama tim dan koordinasi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan tergolong baik dan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan Tim Reaksi Cepat di Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hadi Syafruddin Harahap (2024) sistem peringatan dini bencana yang efektif dibangun oleh empat komponen utama yang saling berkaitan satu sama lain. Aspek/komponen ketiga yaitu diseminasi dan komunikasi merupakan aspek penting dalam membangun sistem peringatan dini banjir di era media baru seperti media sosial. Latar belakang dan karakteristik masyarakat Jakarta yang beragam tentu merupakan suatu tantangan tersendiri dalam menyampaikan komunikasi risiko dan peringatan dini banjir yang dapat dipahami oleh semua orang. Sistem peringatan dini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan semua lapisan masyarakat khususnya yang tinggal di area rawan terdampak banjir (Harahap, 2024).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tim Reaksi Cepat di Kabupaten Ngawi telah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya standar kebijakan yang jelas, koordinasi antarinstansi yang cukup efektif, serta komitmen pelaksana yang tinggi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, terutama pada aspek sumber daya, komunikasi, serta pemerataan pemahaman terhadap SOP. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana, serta penguatan koordinasi dan sosialisasi agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan pelaksanaan yang telah disusun, diharapkan penanganan situasi bencana dapat lebih cepat sehingga pengelolaan risiko bencana menjadi lebih efektif. Pengelolaan risiko bencana yang efektif memerlukan kombinasi empat konsep, yaitu semua bahaya, menyeluruh, terintegrasi, dan kesiapsiagaan masyarakat. Pendekatan terpadu untuk penanggulangan bencana yang efektif membutuhkan kerjasama aktif dari berbagai pihak terkait. Artinya, semua organisasi dengan tugasnya masing-masing bekerja sama dalam menangani bencana (Prayitno & Fairus, 2022).

## PENUTUP

Implementasi Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngawi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah terlaksana dengan cukup baik dan mampu mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana secara cepat dan terkoordinasi. Namun demikian, efektivitas implementasi masih menghadapi beberapa kendala yang menyebabkan pencapaian tujuan kebijakan belum sepenuhnya optimal.

Untuk penelitian selanjutnya, kajian dapat diarahkan pada analisis efektivitas kinerja Tim Reaksi Cepat, pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan teknologi kebencanaan terhadap keberhasilan penanganan bencana, serta penerapan model kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Penelitian komparatif antarwilayah juga penting dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan

kebijakan dan peningkatan kualitas layanan penanggulangan bencana di tingkat daerah maupun nasional.

### Daftar pustaka

- Ariyanto, D., Program, A., Magister, S., Pascasarjana, P., & Galuh, U. (2018). *Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah*. 2(1), 161–172.
- Azzahra, K. (2023). Efektivitas Tim Reaksi Cepat. *HIGEIA*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/higeia.v7i1.58841>
- Bachtiar W. Mutaqin, Ikhwan Amri, dan B. A. (2020). Pola Kejadian Tsunami dan Perkembangan Manajemen Bencana di Indonesia setelah Tsunami Samudra Hindia Tahun 2004: Sebuah Tinjauan. *JLBG*, 73–85.
- BNPB. (2008). *Perka BNPB No 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah*.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). *Risiko bencana Indonesia*. Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). *Data bencana Indonesia 2021*. Jakarta: Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.
- Dzulkifli, M., & Furqan, A. C. (2023). *Efektivitas Pengelolaan Dana Bencana*. 4(1), 9–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.53682/jaim.vi.5865>
- Edmira Rivani. (2017). *Mekanisme, Jenis Pendanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana Di Daerah*. 24, 59–70.
- Elaine Vania Mongilala, dkk. (2023). *Kinerja Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado Dalam Penanggulangan Korban Bencana Di Kota Manado*. 3(1), 1–9.
- Fitriani.dkk, I. D. (2021). *Analisis Manajemen Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Terhadap Bencana Alam Erupsi Gunung Tangkuban Parahu Di Jimea | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. 5(1), 91–111.
- Harahap, H. S. (2024). *Penggunaan Media Sosial untuk Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Banjir ke Masyarakat (Studi Kasus: BPBD Provinsi DKI Jakarta)*. 5(11), 4592–4605.
- Karmelita Nurhaida, A. P. A. (2024). *Efektivitas Pengelolaan Laporan Kejadian Bencana Dalam Manajemen Rehabilitasi Di BPBD Kab. Karawang*. 10(November), 701–707. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14574816>
- Khofiya, N., & Sumayya, S. A. (2025). *Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Kesiapsiagaan pada Zona Megathrust Indonesia*. 7(April), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jk.v7i1.5266>.
- Kurniawan, A., & Purnomo, E. P. (2022). Penguatan kapasitas kelembagaan dalam manajemen penanggulangan bencana daerah. *Jurnal Manajemen Bencana Indonesia*, 8(1), 45–58.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (2008).
- Prayitno, D., & Fairus, F. A. (2022). *Manajemen Logistik Tim Reaksi Cepat (TRC) di BPBD Kabupaten Gunung Kidul: Kinerja Dan Kendala*. 2, 94–106.
- Rivani, E. (2017). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana di Indonesia. *Jurnal Kajian Kebencanaan Indonesia*, 4(2), 89–101.
- Sinarta, I. N., Bojana, & Wiranata. (2025). *Peringatan dini terhadap ancaman banjir dan longsor di Dusun Dukuh, Kintamani*. *Jurnal Abdi Daya*, 5(1), 38–45. <https://doi.org/10.22225/jad.5.1.2025.38-45>
- Siswanto, R. D., & Puspaningtyas, A. (2023). *Implementasi kebijakan penanggulangan bencana dan*

- mitigasi banjir di kabupaten gresik*. 2(1), 21–31. <https://doi.org/DOI:10.30649/pmr.v2i1.42>
- Suarjat, J., & Syapitri, R. (2018). *Dalam Menangani Gempabumi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 ( Best Practice Perka Bnpb No . 3 Tahun 2016 )*. 2018(3), 105–117.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2018). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widyastuti. (2019). Evaluasi Kesiapsiagaan Tim Reaksi Cepat dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 10(2), 85–92.
- Yulianto, S., Kurniawan, W., Widana, I. D. K., Apriadi, R. K., Januarti, R. T., Winugroho, T., & Azizah, M. (2021). Kajian risiko bencana berdasarkan jumlah kejadian dan dampak bencana di Indonesia periode tahun 2010–2020. *PENDIPA Journal of Science Education*, 6(1), 35–40. <https://doi.org/10.33369/pendipa.6.1.35-40>.
- Yulianto, S., Apriyadi, R. K., Winugroho, T., & Ponangsera, I. S. (2021). *Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Keamanan Nasional*. 5(2), 180–187.